PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI

CALON PERANGKAT DESA SELAIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 800/ /415.33/2022
NOMOR : 180/24/415.10.1.1/2022

Pada hari ini, Senin tanggal lima bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (05-09-2022), bertempat di Jakarta dan Jombang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. AGUS PURNOMO : selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/821/415.41/2021 tanggal 23 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, berkedudukan di Jalan K.H Wahid Hasyim Nomor 137, Jombang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Pemerintah Kabupaten Jombang		

BKN			

II. IMAS SUKMARIAH : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah pemerintah Kabupaten Jombang; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya disebut CAT BKN), yang diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Metode CAT BKN.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a. untuk meningkatkan proses transparansi dan objektivitas hasil seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Metode CAT BKN; dan
b. untuk mempercepat proses seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Metode CAT BKN.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) pada pelaksanaan penerimaan Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
a. menerima kode *billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK KEDUA**;
b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; dan
c. menerima hasil penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dari **PIHAK KEDUA**, berupa:
1) nilai total Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) beserta rinciannya untuk setiap peserta seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; dan
2) berita acara hasil penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

a. menyampaikan informasi seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang secara terbuka, transparan, objektif dan akuntabel dari pengumuman penerimaan sampai dengan pengumuman hasil seleksi;

b. menyerahkan data peserta seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**

c. menyampaikan jadwal pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang kepada **PIHAK KEDUA**;

d. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;

e. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;

f. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian *Personal Identification Number* (PIN) saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;

g. melakukan fasilitasi pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Metode CAT BKN;

h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; dan

i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalah-gunakannya untuk kepentingan yang lain.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

a. menerima data peserta seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;

b. menerima jadwal pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;

c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; dan

d. menerima pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan metode CAT BKN dari penyelenggara seleksi.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;

b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan menggunakan metode CAT BKN;

c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan *server* utama dalam pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;

d. menyelenggarakan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

e. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;

f. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang kepada **PIHAK KESATU** berupa:

   1. nilai total Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) beserta rinciannya untuk setiap peserta seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; dan
   2. berita acara hasil penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

g. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK KESATU**;

h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; dan

i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalah gunakannya untuk kepentingan yang lain.

PASAL 4

MEKANISME PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi Pemerintahan Desa.

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada prinsipnya memfasilitasi desa dalam penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa melalui CAT di Badan Kepegawaian Nwgara

(3) Pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan tata tertib dan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di Kantor Regional II BKN Surabaya.

(4) Dalam pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Tim Seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

(5) Tim Seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

(1) Dalam penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan metode CAT BKN, setiap peserta seleksi dibebankan biaya PNBP sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh pihak yang melaksanakan ujian seleksi calon perangkat desa.

(3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran pihak yang melaksanakan ujian seleksi calon perangkat desa dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(3) Dalam hal salah satu-pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

(4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

KORESPONDENSI

(1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

u.p.	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jombang
Alamat	:	Jalan Pattimura No 1 A Jombang
Telepon	:	(0321) 861177
Faksimile	:	-
Email	:	dpmdjombang@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

u.p.	:	Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi
Alamat	:	Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telepon	:	(021) 8093008 Ext. 2101
Faksimile	:	(021) 8093008
Email	:	ppss@bkn.go.id

(2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya.

(3) Setiap pemberitahuan perubahan alamat korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:

a. Gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
c. Gangguan sistem yang diakibatkan oleh *hacker* yang menyebabkan kerugian finansial; dan
d. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya,

penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.

(3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.

(4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

(5) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.

(6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10
ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu

perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK.**

(2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
AGUS PURNOMO	**IMAS SUKMARIAH**